PERSETUJUAN DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT

(Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

MUHAMAD BAIHAQI NIM 112111033

JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhamad Baihaqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama

: Muhamad Baihaqi

NIM

: 112111033

Jurusan

: Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul Skripsi

: Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil

Ditinjau dari Perspektif Maslahat (Studi

Analisis di Pengadilan Agama Kendal)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunagosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Juli 2018

Pembimbing II

Pembimbing I

Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP 19691031199503 1 002

Supangat, M.Ag.

NIP 19710402200501 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara

: Muhamad Baihaqi

NIM

: 112111033

Judul

: Persetujuan Dispensasi Nikah karena Hamil Ditinjau dari Perspektif

Maslahat (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal: 19 Juli 2018

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 06 Agustus 2018

Dewan Penguji

Ketua Sidang

NIP 19670321 199303 1 005

Penguji I

Dr. Naili Anafah, M.Ag. NIP. 19810622 200604 2 022

Pembimbing)

Achmad Arief Budiman, M.Ag. NIP 19691031199503 1 002

Sekretaris Sidang

am

<u>Supangat, M.Ag.</u> NIP 19710402200501 1 004

Penguji II

Yunita Dewi Septiana, MA.

NIP/19710627 200501 2 003

Pembimbing II

Supangat, M.Ag.

NIP 197/10402200501 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 Juli 2018

Deklarator

BURUPIAH Muhamad Baihag

197616056

NIM 112111033

ABSTRAKS

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan suatu pembatasan usia perkawinan. Batas usia tersebut diatur dalam Undangundang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun." Namun jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin wanita belum mencapai umur 16 tahun diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat (2) "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan".

Pengadilan Agama Kendal adalah salah satu lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Penulis memilih Pengadilan Agama Kendal dikarenakan masih sering terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah yang masuk. Fakta di masyarakat menunjukan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan/diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi nikah dikarenakan alasan yang paling mendominasi adalah karena pihak perempuan telah hamil. Disamping itu, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari diskriminasi serta pernikahan dini. Oleh karena itu, dirasa penting oleh penulis untuk memahami penafsiran hakim tentang dispensasi nikah karena hamil.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan didukung penelitian pustaka (library research), yang bersifat deskriptif analitik. Tehnik pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi serta wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan yuridis. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan. Dasar hukum yang digunakan adalah UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975 pasal 13 ayat (1), dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya. Dengan diberikannya dispensasi nikah ini diharapkan kedua belah pihak dapat segera menikah, sehingga anak yang dilahirkan kelak menjadi anak yang sah atau mempunyai perlindungan hukum.

MOTTO

Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. Namun jika tidak serius, kamu hanya akan menemukan alasan.

(Jim Rohn)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayah serta inayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi. Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Rasul-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Segala usaha dan upaya telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini menjadi karya tulis ilmiah yang baik. Namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dihendaki.

Penyusun menyadari proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 2. Bapak Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Bapak Supangat, M.Ag. selaku pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan.
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akhwal Syahsiyyah khususnya, dan Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
- 6. Segenap Staff Tata Usaha Jurusan Akhwal Syahsiyyah dan Staff Tata Usaha Fakultas Bidang Akademik dan Bagian Skripsi yang memudahkan Administrasi bagi penyusun selama masa proses dalam perkuliahan sampai pada tahap akhir studi.

7. Hakim Pengadilan Agama Kendal dan sluruh staff Pengadilan Agama Kendal yang

telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.

8. Kepada kedua orang tuaku (Asmu'i dan Maksunah) yang telah mendidikku dengan

penuh keikhlasan, yang selalu mendo'akanku, sehingga tugas akhir skripsi ini bisa

selesai.

9. Kepada saudaraku (Mukhamad Afifudin) yang telah memberi semangat dan

memberi contoh serta suri tauladan yang baik layaknya seorang kakak.

10. Teman-teman satu jurusan Akhwal Syahsiyyah yang selalu memberi dukungan

untuk menyelesaikan pendidikanku.

11. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik

secara moril maupun materil yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Terimaksih banyak atas kebaikan dan ketulusan hati kalian semua, semoga Ilahi

Rabbi membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

Kendal, 16 Juli 2018

Penyusun

Muhamad Baihaqi

112111033

DAFTAR ISI

HALAMAN.	JUDUL
NOTA PEME	BIMBINGI
PENGESAH	ANII
DEKLARAS	IIII
ABSTRAKS.	IV
МОТО	V
KATA PENC	ANTARVI
DAFTAR ISI	VIII
BAB I : PEN	NDAHULUAN1
A.	Latar Belakang9
В.	Rumusan masalah9
C.	Tujuan Penelitian9
D.	Manfaat Penelitian9
E.	Telaah Pustaka10
F.	Metode Penelitian
G.	Sistematika Pembahasan
BAB II : NIK	XAH, DISPENSASI NIKAH DAN MASLAHAH15
A.	Pengertian Nikah
B.	Syarat dan Rukun Nikah
C.	Hukum Nikah
D.	Kawin hamil
E.	Dispensasi Nikah
F.	Konsep Maslahah32
BAB III : GA	MBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KENDAL40
A.	Profil Pengadilan Agama Kendal
В.	Alasan Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Hakim Pengadilan Agama
	Kendal44

C.	C. Tinjauan Hukum Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Maslahah						
BAB IV : AN	IALISIS PENELITIAN DI PENGADILAN A	AGAMA KENDAL59					
A.	Analisis Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah Karena Hamil Oleh Hakin						
	Pengadilan Agama Kendal	59					
B.	Analisis Tinjauan Hukum Dispensasi Nikah	Karena Hamil Perspektif					
	Maslahah	64					
BAB V : PE	NUTUP	68					
DAFTAR PU	STAKA						
LAMPIRAN.							
RIWAYAT E	IIDUP						

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (UUP) adalah Pernikahan yang kekal. Asas kekekalan dalam pernikahan menunjukan keistimewaan akad pernikahan dibanding akad-akad yang lain. Oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dari suatu pernikahan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karena segala sesuatu terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum terdiri dari oksigen dan hydrogen, listrik ada positif dan negatifnya.²

Ikatan pernikahan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.³

Pernikahan merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Pada awalnya tidak ada ikatan dengan adanya pernikahan terciptalah suatu ikatan yakni

¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009) hlm.

³ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

dalam wadah keluarga. Berasal dari keluarga yang berbeda menyatu membentuk keluarga yang baru, bercampur dalam hubungan pernikahan sesuai dengan ajaran agama, tanpa melepas keluarga yang lama. Keistimewaan pernikahan yaitu salah satu ibadah memiliki berbagai macam hukum. Pernikahan dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.⁴

Melihat dari rumusan pernikahan tersebut jelaslah bahwa pernikahan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, akan tetapi mencakup ikatan kedua-duanya. Ikatan lahir merupakan ikatan formil yang sifatnya nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah, setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan baik mental maupun material. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Dari sinilah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan yang cukup ketat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh UUP untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁵ Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya

 ⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh* Munakahat (Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 18.
 ⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami istri.

Istilah pernikahan terkadang juga disebut dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, baik itu fisik maupun psikis. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal, yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis, dan kesiapan ekonomi. Secara umum seorang perempuan dikatan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuh berhenti tumbuh) yaitu sekitar umur 20 tahun, sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik.

Dampak resiko kesehatan yang harus dihadapi perempuan pada pernikahan usia kurang dari 20 tahun antara lain : kesulitan sa'at melahirkan, sakit/cacat/kematian pada bayi/ibu, aborsi, anemia ibu hamil yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, kekerasan seksual, masa reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan kontraksi uterus lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga berisiko terjadinya kangker servik, selain itu juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan berdampak juga pada sosial ekonomi.

⁶ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 7.

Kesiapan *psikis* (mental) baik laki-laki maupun perempuan tidak kalah penting dari persiapan fisik, mengingat kehidupan ini tidak selalu ramah, belum lagi menghadapai perangai atau tingkah laku suami atau istri yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keinginan masing-masing, maka untuk menghadapi ini diperlukan kesiapan mental yang dapat ditunjukan dengan sebuah kedewasaan cara berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah.

Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelun nikah.

Pernikahan usia muda (nikah dini) mempunyai resiko tinggi mengalami kegagalan, hal ini karena jiwa dan mental yang belum matang dalam menghadi masalah-masalah yang timbul dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Sesuai dengan prinsip atau asas dari perkawinan itu sendiri, yakni calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, sehingga dimaksudkan untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri

.

⁷ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 21-22.

serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.⁸

Demi terwujudnya tujuan pokok perkawinan, maka di Indonesia diatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasa 7 disebutkan bahwa :

- 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur.

Pengadilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan. Dalam UUP tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian

⁸ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), blm 62

⁹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada Pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan Undang-undang.

Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya akan membawa manfaat atau menghindari keburukan. Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslah mursalah* dan *sadz adz-dzariah*. 11

Permohonan dispensasi ini diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi mereka yang beragama selain Islam. Berbicara mengenai PA yang berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara bagi orang-orang yang beragama Islam, salah satunya adalah PA yang berada di Kabupaten Kendal yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta KM 4 Brangsong Kendal.

Penulis memilih PA Kendal dikarenakan di wilayah Kabupaten Kendal masih sering terjadi pernikahan dibawah umur, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk. Di Pengadilan Agama Kendal pada awal tahun 2016 hingga Desember 2017 mencatat ada 165 perkara yang mengajukan dispensasi nikah dan hanya 159 perkara yang diputus. ¹² Fakta di masyarakat menunjukan bahwa sebagian besar pihak

¹⁰Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih* (Jakarta: Widiava, 1975), hlm. 144.

¹¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 53.

¹² Arsip Pengadilan Agama Kendal

yang mengajukan/diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi nikah, masih berstatus pelajar tingkat SMA bahkan ada juga yang masih berstatus pelajar SMP. Tercacat di koran Sindo, Selama empat tahun terakhir kasus pernikahan anak di bawah umur 2012 ada 105 pasangan, 2013 ada 106 pasangan, dan 2014 melonjak tinggi menjadi 114 pasangan. Menurut wakil panitera PA Kendal Muhammad Muchlis kasus ini cukup memprihatinkan karena di usia yang masih muda sudah mengurus keluarga, padahal sedianya mereka masih harus belajar. tentu saja berakibat angka anak putus sekolah tinggi. Alasan pengajuan dispensasi nikah bukan hanya karena telah hamil, ada juga orangtua khawatir karena akibat dari pacaran. Tapi kebanyakan kasus tersebut didasari pihak perempuan yang telah hamil di luar nikah. ¹³

DATA PERKARA DISPENSASI KAWIN YANG DITERIMA & DIPUTUS

No	Bulan	Yang Diterima		Yang Diputus		Jumlah	
		Th 2016	Th 2017	Th 2016	Th 2017	Diterima	Diputus
1	Januari	8	15	4	8	23	12
2	Februari	4	4	7	8	8	15
3	Maret	5	6	3	7	11	10
4	April	8	5	6	3	13	8
5	Mei	5	6	5	5	11	10
6	Juni	3	2	5	5	5	10
7	Juli	9	6	1	5	15	6
8	Agustus	7	6	8	4	13	12
9	September	9	17	11	11	26	22
10	Oktober	6	11	8	13	17	21
11	Nopember	3	7	4	11	10	25
12	Desember	6	7	3	5	13	8
Jumlah		73	92	65	85	165	159

_

 $^{^{13}\} http://daerah.sindonews.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-di-kendal-relatif-tinggi.$

Fenomena hamil diluar nikah untuk saat ini tidak dapat dipungkiri diakibatkan oleh pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gontaganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelun nikah. 14

Maslahat dapat diartikan perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan demikian maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan.¹⁵

Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus dispensasi nikah karena hamil kepada PA. Hakim Pengadilan Agama sebagai pemegang otoritas dalam memutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan perkara dispensasi nikah karena hamil. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga dispensasi nikah benar-benar memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, bukan salah satu pihak saja.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang permohonan dispensasi nikah karena hamil, hal ini dianggap penting oleh penulis untuk menelusuri kembali sikap para hakim dalam menangani kasus dispensasi nikah karena hamil, serta ide-ide para hakim untuk menanggulangi tingginya dispensasi nikah karena hamil. Serta kemaslahatan seperti apa yang tercipta dari dispensasi pernikahan

_

¹⁴ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 21-22.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* 2, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Hlm. 368

karena hamil, khususnya di PA Kabupaten Kendal. Penulis hanya fokus pada pemberian dispensasi karena hamil di Pengadilan Agama Kendal. Dalam hal ini sepengetahuan penulis pemberian dispensasi nikah diberikan bagi mereka yang akan menikah dan belum memenuhi syarat untuk menikah karena usia. Realitanya banyak remaja yang hamil di luar nikah dan belum cukup usianya untuk menikah. Maka dari itu untuk mendapatkan izin menikah orang tua/ walinya meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian tersebut kemudian akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul "PERSETUJUAN DISPENSASI NIKAH KARENA HAMIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

- Apa alasan hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena hamil ?
- 2. Bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek maslahat ?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena hamil ?
- 2. Untuk mengetahui bagaimana hukum dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari aspek maslahat ?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis yaitu:

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya dalam bidang dispensasi nikah.

- 2. Penelitian ini diharapkan dapat memahami makna pernikahan dan melaksanakan pernikahan sesuai ajaran agama Islam.
- 3. Diharapkan penelitian ini dapat menambah keimanan dan menjaga hubungan persaudaraan manusia.

E. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti ditemukan beberapa penelitaian yang judulnya ada hubungan dengan penelitian ini, diantaranya:

Hasil penelitian skripsi Abdul Munir mahasiswa IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal)." dalam skripsi ini membahas tentang dampak setelah terjadinya dispensasi nikah terhadap eksistensi pernikahannya.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Zaenal Mutakin (2103134), Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi yang berjudul "Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin di bawah umur". Dalam penelitian ini membahas tentang pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin, penelitian ini membahas hukum dari pernikahan-pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang dibawah umur.¹⁷

Skripsi yang membahas tentang hukum kawin hamil, yaitu skripsi yang disusun oleh Akhmad Durori, yang berjudul "Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah", yang membahas bagaimana penerapan talfiq dalam hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah akibat zina di Indonesia. Skripsi ini lebih menekankan pada talfiq hukum serta pengaruh hukum adat dalam penerapan ketentuan kawin hamil di Indonesia. ¹⁸

¹⁷ Zaenal Mutakin (skripsi), Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali Tentang Usia Kawin dibawah umur. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2008).

Abdul Munir (skripsi), Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal).
 Bandalisis di Pengadilan Agama Kendal).
 Bandalisis di Pengadilan Agama Kendal).

Akhmad Durori (skripsi), Talfiq Hukum Pada Perkawinan Wanita Hamil di Luar nikah, Fakultas Syari"ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003)

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Nur Syifa, berjudul "Kawin Hamil dan Implikasinya di KUA Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta, Tahun 2006-2007. Dalam tinjauan hukum Islam, menjelaskan tentang implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga. Meskipun menggunakan kawin hamil, namun skripsi ini lebih menekankan pada faktorfaktor yang menyebabkan kawin hamil, serta implikasi dari kawin hamil terhadap keluarga, tanpa menyinggung lebih jauh masalah maqasid syari'ah. ¹⁹

Selanjutnya dari hal-hal di atas masalah yang berkaitan langsung tentang judul skripsi yang penulis buat yaitu: Dengan adanya hasil penelitian tersebut, kiranya ada perbedaan pandangan terkait fokus dengan penelitian terdahulu. Jika dilihat dari segi persamaan antara peneliti di atas dengan penelitian ini hanya terletak dari segi penelitian terkait dispensasi nikah dan nikah hamil, tetapi penelitian di atas belum ada yang membahas terkait dengan sudut pandang maslahat terkait alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan hamil. Maka penulis tertarik untuk membahas "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau Dari Perspektif Maslahat (Studi Analisis Di Pengadilan Agama Kendal)".

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang berangkat dari lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang fenomena dalam suat keadaan ilmiah.²⁰ Pengambilan data berasal dari interaksi langsung dengan sumber data, melalui wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian.

¹⁹ Muhammad Nur Syifa (skripsi), Kawin Hamil dan Implikasinya di Kua Kecamatan Imogiri Bantul Yogyakarta Tahun 2006-2007, Fakultas Syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga, (2008)

_

²⁰ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014, hlm, 186.

Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku yang terkait dalam pembahasan yang akan dikaji.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu Sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.²¹ Data tersebut langsung berasal dari sumber data, dalam hal ini hakim Pengadilan Agama dan dokumen dari Pengadilan Agama.
- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Jenis data sekunder adalah yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok.²² Dalam hal ini adalah segala sesuatu yang memiliki kompetensi dengan permasalahan dalam penelitian ini, baik berupa manusia maupun dokumentasi-dokumentasi (majalah, buku, karya ilmiyah, artikel, ataupun data berupa foto) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Wawancara, yaitu proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.²³ Tanya jawab sepihak berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sementara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Wawancara juga merupakan cara seseorang untuk memperoleh data baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, bisa juga dipahami sebagai percakapan dengan maksud tertentu.²⁴ Hal ini

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 193.

²¹ Sumardi, Surya Brata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1995. Hlm, 84.

²² *Ibid.* hlm. 85.

²⁴ Lexy J, Moleong, Op.cit. hlm, 186.

dilakukan agar penelitian ini mendapatkan data yang benar-benar akurat langsung dari sumbernya dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumendokumen yang dibuat oleh orang lain tentang subyek.²⁵ Kegiatan dokumentasi dilakukan penulis dengan cara pengumpulan beberapa informasi data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber buku, jurnal ilmiah, website dan lain-lain yang membahas tentang dispensasi pernikahan.

Setelah seluruh data dari hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh kemudian akan dilakukan proses analisis data, dimulai dengan menela'ah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Data tersebut dirangkum, dipilih hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah, sehingga dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang penelitian tersebut.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian, dimana data yang sudah dikumpulkan dimanage untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Manajemen dan proses pengolahan data inilah yang disebut analisis data. Agar data tersebut dapat ditafsirkan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusunnya kemudia dianalisis, diinterpretasikan data tersebut sehingga memberikan gambaran

²⁵ Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm, 143.

yang komprehensif.²⁶ Menurut Ibnu Hajar, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang material dan fenomena yang diselediki.²⁷ Dengan metode analisis deskriptif ini diharapkan akan terlihat fenomena yang nampak dan tidak tampak dari dispensasi pernikahan karena hamil di Pengadilan Agama Kendal.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistem penulisan ini, penulis membagi pembahasan skripsi menjadi beberapa bab, tiap-tiap bab terdiri atas sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini dan tersusun secara rapi dan terarah.

BAB I berisi pendahuluan, dalam bab pertama akan dibahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang landasan Teori: membahas tentang nikah, dispensasi nikah, kawin hamil dan konsep maslahat. Dalam bab ini meliputi pengertian nikah, syarat rukun nikah, hukum nikah, hukum kawin hamil, dispensasi nikah dan konsep maslahah.

BAB III Gambaran umum tentang Pengadilan Agama Kendal, dalam hal ini meliputi letak geografis wilayah, putusan dispensasi nikah di pengadilan Agama Kendal. Dan alasan hakim memberikan dispensasi nikah.

BAB IV berisi analisis, yang mana di dalam bab ini berisi hasil-hasil penelitian yaitu tentang analisis alasan hakim mengabulkan dispensasi nikah, analisis hukum pemberian dispensasi nikah dilihat dari aspek maslahah.

BAB V berisi penutup, dan bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari uraian diatas atau dari hasil-hasil penelitian yang mungkin sangat diperlukan dimasa mendatang.

²⁶ Nugroho Noto Susanto, *Megerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 32.

²⁷ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 274.

BAB II

NIKAH, DISPENSASI NIKAH, DAN MASLAHAT

A. Pengertian Nikah

Nikah secara bahasa; *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Sedangkan makna nikah (*zawaj*) biasa diartikan (*wath'u alzaujah*) bermakna menyetubuhi istri.²⁸ Nikah juga mempunyai arti mengimpit, menindih atau berkumpul. Adapun dalam arti kiasannya adalah *watha'* yang berarti setubuh atau akad, mempunyai arti mengadakan perjanjian.²⁹ Definisi yang hampir sama juga dikemukakan oleh Rahman Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja *nakaha*, sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.³⁰

Kata nikah sudah termasuk dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nikah memilik arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan juga biasa diartikan pengikatan diri pada suatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki ataupun calon pengantin perempuan. 32

Adapun pengertian pernikahan dalam Undang-Undang Pekawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa "pernikahan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa." ³³

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 7.

²⁹ Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta, Djambatan, 1992), hlm. 71.

³⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), hlm. 962.

³² Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, (Surabaya: Quantum Media Press, 2010), hlm. 213.

³³ UUPerkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), hlm. 2

Istilah pernikahan juga sering disebut dengan sebutan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum Nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.³⁴

Islam memiliki pandangan bahwa pernikahan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena pernikahan itu dilakukan untuk memenuhi sunnatullah dan sunah Rasul dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Disamping itu, pernikahan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya secara hati-hati dilihat dari berbagai segi. 35

Pengertian nikah sebagai berhubungan badan itu hanya merupakan metafora. Pendapat ini merupakan argumentasi yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadits sebagai akad. Bahkan nikah itu tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi diartikan dengan akad. Oleh sebab itu syarat hubungan badan hanya diterangkan dalam sunah Rasul.³⁶

Pernikahan juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk memenuhi tabiat kemanusiaan berupa kebutuhan seksualitas manusia. Seandainya tidak ada saluran yang sah tersebut (pernikahan), banyak manusia yang melakukan perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila tidak ada pernikahan yang mana sebagai sarana yang sah untuk menyalurkan hasrat nafsunya. Maka kondisi manusia saat itu tidak

-

³⁴ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 7.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Pranada Media, 2007), hlm. 48
 Kamil Muhammmad Uwaidah, Fikih Wanita (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000) hlm. 375

ada bedanya dengan hewan, dan ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya.³⁷

Banyak terjadi perbedaan pendapat dalam mendefinisikan nikah. Perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang besar antara pendapat satu dengan yang lain. Melainkan sebagai suatu anugerah dari Tuhan karena begitu luas dan beragamnya pemikiran manusia tentang nikah. Pernikahan menurut penulis adalah suatu kegiatan yang didalam mengandung unsur perintah Tuhan dan mengandung unsur kemakhlukan. Dimana didalamnya terdapat syarat dan rukun untuk dapat melakukan sebuah pernikahan yang tujuannya untuk mencari ridha Allah dan melanjutkan keturunan.

Penyatuan pasangan suami-istri menimbulkan kecenderungan, ketenangan, keamanan, dan kemantapan itu dapat diibaratkan dengan ketenangan dan kedamaian yang dirasakan oleh anak ayam dalam dekapan induknya. Perasaan itu juga dirasakan oleh manusia yang sempurna dan yang membina generasi mendatang. Kesatuan pasangan suami-istri tidak hanya sekedar untuk mencari kepuasan seksual semata. Tetapi untuk menghilangkan perbedaan dan jarak di antara mereka. Sehingga ini menepis anggapan yang keliru yang menganggap wanita sebagai makhluk rendah yang berbeda dengan laki-laki. Wanita termasuk bagian yang sama dari laki-laki. Meskipun jumlahnya berjuta-juta dan tersebar di berbagai pelosok bumi dan telah berkembang selama beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi jenis mereka sama.³⁸

Menikah merupakan hal yang pokok dalam menjaga kelangsungan manusia di bumi. Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut.³⁹ Salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-undang perkawinan untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.⁴⁰

³⁷ Sudarto, Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet (Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010), hlm.20.

_

³⁸ Khalid Abdurrahman Al-IKK, *Kado Pintar Nikah*, terj, (Semarang: Pustaka Adnan, 2012) Hlm. 12.

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, *Jilid 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

⁴⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Pencegahan pernikahan dini bukan tanpa tujuan, akan tetapi untuk meminimalisir dampak buruk yang terjadi pada pasangan suami-istri dan juga untuk meminimalisir perceraian. Walaupun hal tersebut berdampak pada bertambahnya wanita hamil diluar nikah.

Pencegahan pernikahan usia dini merupakan upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna. 41

Keharmonisan dalam sebuah keluarga tidak dapat diciptakan dengan mudah. Oleh karena itu, para pihak yang telah memutuskan untuk menikah, setidaknya harus siap untuk menghadapi perjalanan hidup yang lebih berat dari sebelumnya, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada isteri dan anaknya). Dari sinilah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia mengatur tata cara pernikahan dengan beberapa ketentuan yang cukup ketat.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Kriteria yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.

.

⁴¹ Dadan Muttaqien, Op.cit, hlm. 62.

Diantara alasan tersebut yang paling utama dijadikan kreteria adalah karena agamanya. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi. 42 Islam memiliki kreteria dalam memilih pasangan sebelum menikah, pertama karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan bahagian.

Empu Brojoningrat konsultan Pawukon Radya Pustaka memiliki tiga kriteria dalam memilih jodoh. Pertama, sak bobot artinya pasangan calon suami-istri, satu level, satu kelas baik dalam status sosial, ekonomi maupun pendidikannya. Kedua, sak traju artinya satu pundak, sejajar. Maksudnya serasi, seimbang ketika berjalan mengarungi mahligai pernikahan dapat berjalan bersama dan kelihatan harmonis. Ketiga yaitu sak timbang, artinya mempunyai keseimbangan dalam hal derajat, pangkat dan pemikiran. Disamping itu dalam ilmu jawa juga ada pertimbangan yang sangat penting yaitu bobot, bibit dan bebet. Dan juga adanya perhitungan hari dan tanggal kelahiran yang biasa disebut Pawukon. Sebelum menikah sebaiknya calon pengantin memilih dengan seksama dan teliti calon suami atau istrinya. ⁴³ Tujuannya agar kehidupan rumah tangga kedua mempelai dapat langgeng dan bahagia. Itulah mengapa agama dan ilmu jawa memiliki kriteria dalam memilih pasangan, sebagaimana penjelasan di atas.

B. Syarat dan Rukun Nikah

a) Syarat Nikah

Syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syaratsyaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sedangkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan. 44 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya

Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 48.
 Sudarto, Op.cit, hlm. 42.

⁴⁴ Amir Svarifuddin, Op.cit. hlm. 61.

suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut :

- Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghidarkan terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
- Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).
- 3. Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Perkawinan).
- 4. Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin.
- 5. Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan).
- 6. Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan).
- 7. Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).⁴⁵

Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya *Fiqh Munakahat*, secara garis besar, syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua :

⁴⁵ Indri Hadisiswati, *Hukum Perdata* (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2002), hal. 6-7

- Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2. Akad nikahnya dihadiri para saksi. 46

Selain syarat dan rukun nikah ada yang perlu dipertimbangkan sebelum menikah, yaitu tujuan menikah. Sumiyati menyebutkan tiga tujuan dalam menikah, yakni :

- 1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- 2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- 3. Memperoleh keturunan yang sah.⁴⁷

Sedangkan Khalid menyebutkan ada lima tujuan pernikahan:

- 1. Meneruskan keturunan
- 2. Mengendalikan hawa nafsu
- 3. Membina jiwa agar semangat beribadah
- 4. Melonggarkan jiwa dari beban kesibukaan rumah tangga
- 5. Melatih jiwa dalam memenuhi tanggung jawab rumah tangga

Selaian untuk meneruskan keturunan dan juga mengendalikan hawa nafsu. Sudarto menambahkan tujuan pernikahan, yaitu: ⁴⁸

- 1. Untuk menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- 2. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- 3. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

⁴⁸ Sudarto, Op.cit, hlm. 18.

⁴⁶ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 49

⁴⁷ Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan* (Yogyakarta:Liberty, 1999), hlm. 12.

b) Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbirotul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam pernikahan.

Adapun rukun nikah adalah:

- 1. Mempelai laki-laki.
- 2. Mempelai perempuan.
- 3. Wali.
- 4. Dua orang saksi.
- 5. Shigat ijab kabul.⁴⁹

Sedangkan Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun nikah itu terdiri atas: 50

- 1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3. Adanya dua orang saksi.
- 4. Sighat akad nikah.

Imam Malik dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1. Wali dari perempuan.
- 2. Mahar (Maskawin).
- 3. Calon pengantin laki-laki.
- 4. Calon pengantin wanita.
- 5. Sighat akad nikah.

 ⁴⁹ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 12.
 ⁵⁰ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 46

Imam Syafi'i berpendapat rukun nikah itu ada lima macam, yaitu :

- 1. Calon pengantin laki-laki.
- 2. Calon pengantin wanita.
- 3. Wali.
- 4. Dua orang saksi.
- 5. Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya Ijab dan Qabul saja (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).⁵¹

Sedangkan dalam KHI BAB IV rukun dan syarat perkawinan pasal 14 yaitu :

- 1. Calon suami.
- 2. Calon istri.
- 3. Wali nikah.
- 4. Dua orang saksi.
- 5. Ijab dan qabul."52

C. Hukum Nikah

Hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.⁵³

1. Nikah Hukumnya Wajib.

Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat

.

⁵¹ Thid blm 49

⁵² UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007), hlm. 232.

⁵³ Op.cit, hlm. 18.

yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah.⁵⁴

2. Nikah Hukumnya Sunnah.

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.⁵⁵ Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran Al-Qur'an dalam surat An Nur ayat 32:

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. 56

3. Nikah Hukumnya Haram.

Menikah hukumnya haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarkan

⁵⁴ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 8.

⁵⁵ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 19

⁵⁶ Departemen Agama, Al-Our'an dan ...hlm. 549.

dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.⁵⁷ Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 195:

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁵⁸

Sedangkan pernikahan yang diharamkan, yaitu:⁵⁹

- a) Nikah Mut'ah yaitu: Pernikahan yang biasanya untuk masa tertentu, pernikahan terputus atau berakhir tanpa adanya proses perceraian.
- b) Nikah Tahlil yaitu: Nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.
- c) Nikah Syighar, yaitu : Nikah dengan sejumlah kompensasi tukar menukar anak putrinya atau saudara perempuannya atau budak perempuannya.

4. Nikah Hukumnya Makruh.

Menikah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik. ⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama, Al-Qur'an dan ...hlm. 47.

_

⁵⁷ Abdul Rahman Ghozali, Op.cit, hlm. 20.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 99.

⁶⁰ Abdur Rahman Ghozali, Op.cit, hlm. 21.

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

5. Nikah Hukumnya Mubah.

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina adan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

D. Kawin Hamil

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu adanya aturan agar dalam kehidupan bermasyarakat dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi apa yang diharamkan syariat. Agam Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah. Dengan melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia Allah SWT, yakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari perkawinan tersebut.

Dalam batasan konsep atau teoritis, idealnya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik hanya berduaan saja,

⁶¹ M.Ali Hasan, *Masail Fiqfiyyah Al-Hadist Pada masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), hal.79

sebab perbuatan mereka akan mendekatkan kepada perzinaan. Sebagai mana dalam firman Allah pada surat Al-Isra' ayat 32 :

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁶²

Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarang ini dianggap sebagai suatu kewajaran apabila mereka bertemu, berkomunikasi, dan bepergian hanya berduaan saja dan lebih dari itu masyarakat sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih sebagai dua insan yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya masyarakat yang serba permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tersebut melangkah lebih jauh lagi, yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga mengakibatkan pihak wanita menjadi hamil.

Menikahi wanita hamil dalam hukum Islam disebut juga *at-tazawwuj bi-al-hamil* yang dapat diartikan sebagai perkawinan seorang pria dan wanita yang sedang hamil . Hal ini terjadi karena adanya dua kemungkinan, yaitu dihamili dulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang bukan menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama, dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi menikahinya. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, sebagaimana berbunyi:

⁶² Our'an In Word

⁶³ Abdur Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Bogor: Kencana, 2003), hal.124

- Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil menurut pasal 53 KHI hanya terbatas kepada laki-laki yang menghamilinya saja, sebagai mana dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3 :

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan wanita hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan wanita musyrik menunjukan keharaman wanita yang hamil tadi dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawini mereka. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahinya.

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang status anak diluar nikah, bahwa anak diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah dan ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya atau keluarga ibunya. Dalam KHI juga menjelaskan terkait status anak

diluar nikah, pasal 100 KHI disebutkan bahwa anak yang lahir diluar nikah hanya mempunya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Para ulama' juga sepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayahnya, sehingga anak zina tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya.⁶⁴

E. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah terdiri dari dua kata yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, pertama yaitu, pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Kedua yaitu pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. 65 Menurut Kamus Hukum, dispensasi mempunyai arti suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan (peraturan-peraturan) hukum ataupun undang-undang yang seharusnya berlaku secara formil. 66

Penggabungan kata dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan yang telah disebutkan di atas.

Dispensasi nikah diberikan atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan pernikahan. Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam

⁶⁴ Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amanah, 2012), hal.114

⁶⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, hlm. 335.

⁶⁶ Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition), (Surabaya: Quantum Media Press, Cet. I, 2010), hlm. 124

mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan.⁶⁷ Pemberian dispensasi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode *maslah mursalah* dan *sadz adz-dzariah*.⁶⁸

Pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka mengakibatkan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Para remaja menganggap pentingnya sebuah pacaran, bahkan tidak hanya untuk mengenal pribadi pasangannya namun mereka cenderung menjadikan masa-masa pacaran sebagai uji coba, maupun senang-senang belaka. Hal ini terlihat dari maraknya remaja yang selalu gonta-ganti pasangan, dan masa pacaran yang cenderung tidak lama. Akibat dari pergaulan bebas tersebut, tidak jarang menimbulkan kehamilan sebelun nikah.⁶⁹

Salah satu cara untuk mengurangi hamil diluar nikah adalah dengan memberikan dispensasi nikah bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan nikah. Pernikahan disini dianggap sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pernikahan selain untuk meneruskan keturunan, juga untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, ini adalah sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan Negara, sebaliknya rusak dan kacaunya keluarga akan menimbulkan kerusakan dan kacaunya masyarakat.

Indonesia telah mengatur adanya batasan umur untuk melaksanakan suatu perkawinan, aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasa 7 disebutkan bahwa :

 Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

⁶⁷ Ahmad Hanafi, *Ushul Fikih* (Jakarta: WiDJaya, 1975) hlm. 144.

⁶⁸ Wasman dan wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia :Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras 2011) hlm. 53.

⁶⁹ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 21-22.

⁷⁰ Soedharyo Soimin, Op.cit, hlm. 3.

2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Dari pasal tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah dipenui syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, bukan berarti mereka tidak dapat melakukan perkawinan karena dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan.⁷¹

Meskipun undang-undang memberikan kelonggaran bagi calon suami istri yang belum mencapai umur untuk mengadakan perkawinan, hal ini bukan berarti setiap permohonan dispensasi dapat dikabulkan. Karena pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi jika telah dilakukan pemeriksaan ternyata masih terdapat hal-hal yang memungkinkan dicegahnya perkawinan dibawah umur.

Dalam hal ini pengadilan mempunyai peranan penting dalam menentukan layak tidaknya calon suami istri yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan dengan jalan pemberian dispensasi sebagai kelengkapan syarat-syarat perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dijadikan alasan dalam pemberian dispensasi. Sehingga timbul suatu anggapan bahwa dispensasi itu diberikan seolah-olah hanya karena belum mencapai umur saja, bukan pada alasan apa yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur, sehingga mengharuskannya meminta dispensasi kepada pengadilan. Untuk itu perlu kiranya diadakan sosialisasi tentang dispensasi yang sesuai dengan undang-undang.

_

⁷¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (2).

F. Konsep Maslahat

1. Pengertian Maslahat

Kata *maslahah* yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat, berasal dari Bahasa Arab yaitu maslahah. Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverd*) dari fi'il (*verb*) *Salaha* yaitu kebaikan atau terlepas dari pada kesukaran dan juga biasa dikatakan bahwa *maslahat* itu merupakan bentuk tunggal dari kata yang berarti kemaslahatan.⁷² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *maslahat* mempunyai arti, sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah, guna.⁷³

Pengertian *maslahat* dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat*. Dengan demikian *maslahat* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan.⁷⁴

Menurut Ulama Ushul Fiqh, dalam buku Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam, ada beberapa macam definisi *maslahat* yang antara lain sebagai berikut:⁷⁵

a) A. Wahhab Khalaf, *maslahat* yaitu dimana syari' tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahat*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* 2, Op.cit, Hlm. 368.

⁷² A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 788-789.

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit, hlm. 884.

⁷⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), Hlm. 16.

- b) Abu Zahrah, *maslahat* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidak.
- c) Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan maslahat sebagai segala kemaslahatan yang tidak di atur oleh ketentuan syar'i dengan mengakuinya atau menolaknya, tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Menurut Imam Syatibi, Maslahat bisa dipandang valid dalam syari'ah (*mu'tabarah*) selama ia tidak bertentanggan dengan Maqaasid Syari'ah, yaitu: *Memelihara Agama*, *Memelihara Jiwa, Memelihara Aqal, Memelihara Keturunan, dan Memelihara Harta*. Salah satu argumen yang memperkuat pendapat ini ialah satu kaidah yang menyatakan bahwa syariat Allah diturunkan demi kemaslahatan umat manusia. Kaidah ini memberikan suatu pengertian bahwa semua hukum yang telah ditetapkan oleh syariat mempunyai nilai kemaslahatan.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahat merupakan suatu metode *ijtihad* dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) islam, namun tidak berdasarkan kepada *nash* tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara' (*maqosid syari'ah*).

2. Macam-macam Maslahat

Dilihat dari segi keberadaan atau eksistensi maslahat dan hubungannya dengan nash, menurut syara' terbagi menjadi:⁷⁶

a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara'. Maksudnya, adanya petunjuk dari syara', baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi

⁷⁶ Ibid, hlm. 375.

- dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang tidak baiknya mendekati wanita yang sedang haid. Alasannya karena haid itu penyakit.
- b. *Maslahah Al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara'. Maslahah ini dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' da nada petunjuk syara' yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan syara', namun ternyata syara' menempatkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu. Misalnya seorang raja yang melakukan persetubuhan dengan istrinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun apa yang dianggap baik oleh akal ini ternyata tidak demikian menurut syar', bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan budak, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.
- c. *Maslahah Al-Mursalah*, atau yang juga disebut *Istishlah*, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum; namum tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash. Misalnya membuat penjara, peraturan

lalu lintas, pencatatan perkawinan sehingga apabila perkawinan tidak dicatatkan maka tidak diterima gugatan perkawinan tersebut.

3. Tingkatan Maslahat

Menurut Imam Syatibi, *Al-Maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, kerurunan dan harta. Kelima macam maslahat ini berada pada sekala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu pringkat primer, sekunder dan tersier.

Adapun *Maslahat* dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahat* dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁷⁷

- a. *Maslahat Al-Dharuriyah (Primer,)* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apaapa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa; melarang minum minuman keras untuk memelihara akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- b. *Maslahat Al-Hajiyah (Sekunder)*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepada nya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima, tetapi secara tidak langsung menujun ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi

.

⁷⁷ Amir Syarifuddin, Op.cit, hlm. 371.

pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Maslahat hajiyah jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kerusakan. Contoh *maslahah hajiyah* adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama; makan untuk kelangsungan hidup; mengasah otak untuk sempurnanya akal; melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik (*maslahah*) dalam tingkat hajiyah.

c. *Maslahat Tahsiniyah (Tersier)*, yaitu maslahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiyah; namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. Maslahah dalam bentuk tahsini tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Pada hakekatnya, baik kebutuhan *dlaruriyat, hajjiyat* maupun *tahsiniyat* dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas, hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama (*dlaruriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut.

Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (*hajjiyat*) dapat dikatakan sebagai kibutuhan sekunder. Artinya, kalau kelima pokok dalam kelompok/peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat komplementer

dan pelengkap saja. Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dlaruriyat, hajjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara pada *maqashid al-syari'ah*.

4. Kriteria Maslahat

Penetapan suatu maslahat biasanya diperlukan penelitian yang mendalam dari berbagai segi, dan melakukan pertimbangan yang mendalam atas kemanfaatan dan kemadhorotannya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Ada aspek kehati-hatian dalam menentukan suatu hukum, sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan sendiri. Oleh karena itu maslahah dapat dijadikan sebagai legitimasi hukum Islam bila memenuhi syarat diantarnya sebagai berikut:

- a. Maslahat tidak bertentangan dengan maqasid syariah (menjaga; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).
- Maslahat tidak bertentangan nash (Al-Quran dan Al-Hadits) serta Ijma' Ulama, dan Qiyas.
- Berupa maslahat yang bersifat umum, bukan untuk kepentinngan pribadi, tetapi untuk orang banyak.
- d. Berupa maslahat yang sebenarnya bukan maslahah yang sifatnya dugaan, tetapi berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahsan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- e. Maslahat tidak bertentangan dengan maslahat lainnya yang lebih penting atau maslahat yang sejajar dengannya.⁷⁸

Ada dua dimensi penting dalam menjaga kemurnian metode maslahat sebagai landasan hukum Islam. Pertama harus tunduk dan sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu

⁷⁸ Amin Farih, Op. cit, hlm. 19.

berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua hal tersebut harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua dimensi tersebut tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain.⁷⁹

Maslahat sering digunakan oleh para Sahabat dan Ulama terdahulu dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilakukan untuk mencari alternatif terhadap berbagai masalah yang timbul dalam masyarakat dimana tidak diterangkan secara jelas dalam Nash. Ada beberapa contoh yang dipraktekkan para Sahabat dan Ulama yang berdasar pada kemaslahatan, diantaranya adalah :

- a. Berbagai putusan Umar bin Khatab, banyak keputusan Umar bin Khatab yang berdasar kepada kemaslahatan, dimana kebijakan tersebut tidak diterangkan dalam Al-Qur'an, contohnya Tindakan Umar dalam memberikan zakat kepada orang-orang mu'alaf. Kebijakan terhadap peraturan pajak.
- b. Usaha Sahabat Ali bin Abi Thalib dalam memberantas kaum syiah Rafidhah yang telah berlebih-lebihan dalam kepercayaan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya dan tindakan mereka yang tidak sesuai dengan syariat.
- c. Fatwa Ulama Hanafiyah agar mufti yang gila (tercela akhlaqnya) dan tobib yang bodoh agar di taruh dibawah perwalian.
- d. Tindakan Ulama Malikiyah terhadap orang yang tertuduh (tersangka) agar diasingkan diar mereka mengaku terhadap apa yang telah diperbuat.
- e. Pengumpulan dan pengkodifikasian mushaf. Pengumpulan dan pengkodifikasian mushaf secara jelas tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta Nabi tidak memerintahkan pembukuan tersebut, namun para Sahabat seperti Abu Bakar dan Umar bin Khatab, Usman bin Affan serta Sahabat yang lain sepakat untuk

⁷⁹ Ibid, hlm. 23.

mengumpulkan dan membukukan mushaf, dikarenakan ada kondisi yang kurang baik, yaitu para Sahabat yang hafal Al-Qur'an banyak yang meninggal pada peperangan melawan orang-orang kafir. Melihat hal tersebut maka berdasarkan musyawarah para Sahabat terutama Abu Bakar dan Umar bin Khatab memutuskan perlunya pembukuan Al-Qur'an. Agar generasi yang ditinggalkan dapat meneruskan perjuangan seperti yang dilakukan Sahabat pendahulunya, yaitu perjuangan yang berdasarkan pada Al-Qur'an.

- f. Sanksi bagi peminum minuman keras didera 80 kali.
- g. Kebijaksanaan dan keadilan Imam sebagai landasan serta pijakan hukum.
- h. Menempati tempat haram dan memakan barang haram karena dalam keadaan darurat.
- i. Bolehnya mentasharufkan harta orang lain atau hak orang lain tanpa seizing pemiliknya, karena ada hajat dan sulitnya minta izin.⁸⁰

Pertimbangan maslahat dalam pembentukan hukum Islam sangatlah niscaya untuk diterapkan. Hal ini terutama untuk menjawab problematika-problematika yang dihadapi umat islam sesuai kebutuhan zaman. Namun demikian, pertimbangan maslahat ini dibatasi terhadap masalah-masalah yang bukan bersifat ta'abuddi (ibadah ritual).

Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pokok dalam ajaran agama Islam menjadi kontrol terhahadap maslahat atau kepentingan umum yang diciptakan oleh rasio manusia, sehingga maslahat tersebut tidak akan menjurus kepada kepentingan hawa nafsu manusia yang dapat berakibat beralihnya sesuatu yang dianggap maslahat menjadi mafsadat.

Dengan adanya kontrol tersebut, kemaslahatan bagi manusia senantiasa dapat dipelihara dan dapat diarahkan untuk tidak beralih pada kendali mengikuti hawa nafsu manusia dalam setiap perubahan masa dan perbedaan tempat dan kondisi sosial, manusia senantiasa menolak mafsadat dan ingin mendapatkan maslahat dalam hidupnya.

⁸⁰ Ibid, hlm. 38.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Profil Pengadilan Agama Kendal

Pengadilan Agama Kendal pada awal sejarahnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada di bagian belakang masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m, sedangkan pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Kendal melakukan pembangunan kantor Pengadilan Agama tahap pertama seluas 153 m2.

Pengadilan Agama Kendal Semakin mengalami perkembangan. Pada tahun anggaran 1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m2, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989. Selanjutnya pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m2 dengan luas tanah ± 750 m2. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 mm2 dengan luas tanah ± 7.902 di kecamatan Brangsong. Tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H, M.H, yang diberi nama dengan mushola Al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari

swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang berada di kota Semarang dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama kelas IA Kendal yang terdiri dari kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1. Wilayah Radius I: Brangsong.
- 2. Wilayah Radius II: Kota Kendal, Kaliwungu, Patebon, Cepiring, Gemuh, Pegandon, Waleri, Rowosari, Kangkung, Ringinarum, Ngampel.
- 3. Wilayah Radius III : Sukorejo, Pageruyung, Plantungan, Patean, Boja, Singorojo, Limbangan.
- 4. Wilayah Radius LK: Luar Kota/Luar Wilayah.

Pengadilan Agama Kendal secara resmi dibentuk pada tahun 1950. Adapun namanama yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

- 1. Pada tahun 1950 1959 diketuai oleh KH. Abdrurahman Iman.
- 2. Pada tahun 1965 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.
- 3. Pada tahun 1975 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.
- 4. Pada tahun 1980 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.
- 5. Pada tahun 1990 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.
- 6. Pada tahun 1977 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.
- 7. Pada tahun 1999 2000 diketuai oleh Drs. J. Thantowie Ghani, S.H.
- 8. Pada tahun 2000 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.
- 9. Pada tahun 2002 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.
- 10. Pada tahun 2004 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M.Hum.
- 11. Pada tahun 2007 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H. M.SI.

- 12. Pada tahun 2011 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.SI.
- 13. Pada tahun 2013 2014 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.
- 14. Pada tahun 2015 2017 diketuai oleh Drs. H. Kaharuddin, SH, MH.
- 15. Pada tahun 2017 sekarang diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal

Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Adapun Visi Pengadilan Agama Kendal yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Agama Kendal yang professional dan mandiri dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung".

Misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi, terutama di tingkat unit bisnis menentukan batas dan maksud aktivitas bisnis perusahaan. Jadi perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan pelanggannya, Adapun Misi Pengadilan Agama Kendal, yaitu:

- Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.
- 2. Menyelenggarakan pelayanan non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan.
- 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁸¹

⁸¹ Sumber data Pengadilan Agama Kendal 2017

Letak Geografis Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' - 110°18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°24' Lintang Selatan. Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kendal meliputi :

- 1. Sebelah Utara: Laut Jawa.
- 2. Sebelah Timur: Kota Semarang.
- 3. Sebelah Selatan: Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung.
- 4. Sebelah Barat: Kabupaten Batang.

Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang, Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km2 untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km2 totalnya seluas 1315,43 Km2 yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 265 Desa serta 20 Kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter dpl, yang meliputi Kecamatan:

- 1. Weleri. 4. Cepiring. 7. Pegandon. 10. Kendal.
- 2. Rowosari. 5. Gemuh. 8. Ngampel 11. Brangsong.
- 3. Kangkung. 6. Ringinarum. 9. Patebon. 12. Kaliwungu

Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, meliputi

- Kecamatan: 1. Plantungan. 3. Sukorejo. 5. Boja. 7. Singorejo.
 - 2. Pageruyung. 4. Patean. 6. Limbangan.

B. Alasan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal

Pernikahan merupakan hal yang pokok dalam menjaga kelangsungan manusia. Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Sedangkan salah satu upaya yang dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP) untuk merealisasikan kekekalan pernikahan adalah dengan penetapan batas usia menikah bagi seseorang.

Penetapan batas usia pernikahan secara tidak langsung bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, karena tidak sedikit pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan pernikahan masih belum mampu menjalani pernikahan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan pernikahan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna. ⁸³

Pengadilan Agama merupakan kelengkapan dalam pelaksana'an hukum di Indonesia yang berhak menangani perkara-perkara bagi orang Islam. Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama haruslah diterima, diperiksa, dan diputus sesuai hukum yang berlaku. Karena dalam perkara dispensasi nikah tidak mengandung sengketa, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mana mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk penetapan mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah, hakim dengan otoritas yang dimilikinya akan melakukan penggalian hukum terhadap alasan permohonan sekaligus melakukan penafsiran, memilih, dan memilah aturan yang paling tepat dan relevan dengan dispensasi nikah yang sedang dihadapi sesuai dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Pemberian dispensasi nikah kepada calon pengantin laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon pengantin wanita jika belum berumur 16 tahun. Hal ini sesuai dengan

83 Dadan Muttagien, Op.cit, hlm. 62.

⁸² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Jilid 1*,(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

UUP nomer 1 tahun 1974 pasal 7 (2), yaitu : "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki atau perempuan". 84 Artinya jika seseorang ingin melangsungkan pernikahan dan calon pengantin laki-laki belum mencapai umur 19 tahun, dan calon pengantin wanita belum mencapai umur 16 tahun maka diperbolehkan mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (PA).

Permohonan dispensasi nikah diajukan orang tua calon pengantin atau wali kepada PA. Permohonan dispensasi karena calon pengantin tidak diijinkan untuk menikah oleh Kantor Urusan Agama (KUA), dengan alasan calon pengantin belum berumur 19 tahun untuk lakilaki dan 16 tahun untuk wanita. Sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) dengan bunyi "Pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."

Ada beberapa faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada PA untuk menikahkan anaknya. Walaupun alasan dispensasi nikah memang tidak diatur dalam undang-undang, namun hakim perlu menanyakan alasan pengajuan dispensasi nikah kepada anak dan orang tua, apakah antara alasan si anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Adapun alasan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kendal menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal yaitu:

- 1. KUA menolak pernikahan anak pemohon karena masih dibawah umur.
- 2. Kedua calon pengantin sudah berhubungan lama dan saling mencintai.
- 3. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak disegerakan menikah.
- 4. Calon pengantin wanita sudah hamil dan ingin segera melakukan pernikahan secepatnya.

 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati dalam bukunya yang berjudul *Hukum*Perdata Islam menjelaskan alasan KUA dalam menolak pernikahan, yaitu:

⁸⁴ Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 (2).

⁸⁵ Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183.

⁸⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, Kamis 12 April 2018, pukul 13.30 wib

- 1. Salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria harus berumur 19 tahun dan wanita harus berumur 16 tahun.
- 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah.
- 3. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- 4. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, ibu/bapak tiri.
- 5. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak sususan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- 6. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- 7. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- 8. Salah seorang atau keduanya masih terikat dalam suatu tali perkawinan.
- 9. Seorang istri yang telah dijatuhi talak 3 (tiga) kali oleh suaminya, keduanya akan melangsungkan perkawinan kembali sebelum istri kawin dengan pria lain.
- 10. Terjadinya pelanggaran terhadap tata cara perkawinan.⁸⁷

Pengajuan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan Agama Kendal adakalanya diterima dan adakalanya ditolak. Setelah mendengar keterangan pemohon, para saksi, dan bukti-bukti lainnya, menimbang bahwa perkara tersebut termasuk tugas dan wewenangnya, dan setelah melakukan proses berperkara mulai dari pengajuan perkara sampai pemeriksaan dalam persidangan serta telah menimbang berdasarkan alasan-alasan yang cukup, barulah hakim memutuskan perkara tersebut.

Alasan Pengadilan Agama Kendal menolak permohonan dispensasi nikah karena setelah diadakan pemeriksaan bukti-bukti permohonan tidak bisa membuktikan bukti-buktinya.

⁸⁷ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Hukum Perdata Islam (Bandung: Mandar Maju, cet.I, 1997), hlm. 25.

Sedangkan alasan Hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah karena tiga hal, yaitu:⁸⁸

- 1. Alasan Prosedural.
- 2. Alasan Kemaslahatan.
- 3. Kesiapan Calon Pengantin.

Pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi di Pengadilan Agama adalah:⁸⁹

- 1. Surat permohonan.
- 2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon.
- 3. Surat Penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama karena masih dibawah umur.
- 4. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan.
- Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada
 Pengadilan Agama yang mewakilkan tempat tinggalnya.

Selanjutnya mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut :

1. Pra Meja

Pemohon sebelum mengajukan permohonan terlebih dahulu pergi ke prameja untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub paniteraan permohonan, kemudian menghadap pada meja satu yang akan memberitahu berapa besar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besar biaya

⁸⁸ Wawancara dengan Hakim Mustar hari Kamis, 12 April 2018 pukul 14.30

⁸⁹ Arsip Pengadilan Agama

perkara diperkirakan telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pada pasal 193 R. Bg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 UUPA yang meliputi:

- a. Biaya kepaniteraan dan materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara pledeo. Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkana surat keterangan dari desa yang diligalisir oleh camat. Biaya perkara tersebut dapat ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon ke kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Selanjutnya kasir menerima uang tersebut dan mencatatnya dalam jurnal biaya perkara. Selain itu kasir menandatangani dan memberi nomor perkara tanda lunas pada SKUM. Dan yang terakhir kasir mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

4. Meja II

Pemohon menghadap meja dua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudia di Meja dua pemohon diberi nomor surat permohonn sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja dua membubuhkan paraf. Selanjutnya pemohon diberi satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM .⁹⁰

Kasus hamil diluar nikah merupakan masalah yang serius, jika tidak dicarikan solusinya akan semakin bertambah dari tahun-ketahun. Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan

⁹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 61.

yang akan didapat daripada madhorotnya memberikan atau mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah. Biasanya anak tersebut belum memenuhi syarat untuk menikah dikarenakan usianya yang belum terpenuhi. Usia yang masih belia menjadikan KUA menolak permohonan nikah yang diajukan orang tua atau wali. Maka jalan satu-satunya dengan meminta atau pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Hakim mengabulkan dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Kendal karena mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapat akan lebih banyak jika mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah daripada menolak atau tidak mengabulkan permohonan. Dasar pertimbangan hakim, yaitu jika menolak permohonan dikhawatirkan psikologi anak akan terganggu karena menanggung beban mental hamil. Selain itu jika tidak dikabulkan dikhawatirkan si anak nekat melakukan bunuh diri, disamping itu juga memberikan perlindungan calon bayi yang dikandung sehingga mendapatkan status yang jelas baik nasab maupun dari pemerintah.

Dispensasi bukan hanya diberikan bagi pasangan yang telah hamil atau berhubungan intim saja, tetapi lebih bersifat prosedural dengan mengambil dasar adanya faktor-faktor yang membawa kemaslahatan. Penulis disini hanya fokus meneliti dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Kendal. Berikut tabel dispensasi nikah karena hamil di Pengadilan Agama Kendal 2016-2017.

TABEL DISPENSASI NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2016

No	No Perkara	Pemohon	Pasangan		Alasan
			Suami	Istri	Permohonan
1	0011/Pdt.P/2016/P	Sukini binti	Tri	Eva	Hamil 8 Bulan
	A. Kendal	Remin	Purnomo	Andriyani	
			bin Rawun	binti	
				Sugiyono	
2	0013Pdt.P/2016PA.	Abdul Aziz	Sidiq	Putri Ariska	Hamil 3 Bulan
	Kendal	bin Richwan	Wahyudi	binti Abdul	
			binti	Aziz	
			Mariyati		
3	0018/Pdt.P/2016/P	Komariyah	Dian Alfat	Erlita	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	binti Ahmad	Muchamad	Anggraeni	
			bin Sudarso	binti	
				Achmad	
				Sholeh	
4	0028/Pdt.P/2016/P	Suryani bin	Alex	Dwi	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Kusmin	Sugiyanto	Muawanah	
			bin	binti	
			Sugiyanto	Sujarwo	
5	0038/Pdt.P/2016/P	Ngatinem	Agus	Novida Siti	Hamil 4 Bulan
	A. Kendal	binti Samadi	Setiawan	Astuti binti	
	0050/71 7/2014/7		bin Alhasri	Subchi	
6	0059/Pdt.P/2016/P	JUdi bin	Abdul	Vivin	Hamil 6 Bulan
	A. Kendal	Mukhamaf	Wakhid bin	Hidayah	
			Busro	binti Judi	
	0070/P L P/001 c/P	A1' G '1 1 '	Ikhwan	D: 1:	11 '1 C D 1
7	0079/Pdt.P/2016/P	Ali Samih bin	Nurhuda	Rindi	Hamil 6 Bulan
	A. Kendal	Muhamad	bin Achmad	Wahyu	
			Socheh	Astutik	
				binti Ali Samih	
8	0081/Pdt.P/2016/P	Subaeni binti	Nur Khozin	Samin Eka	Hamil 1 Bulan
0	A. Kendal		bin Murodi		Hallill I bulall
	A. Kendai	Sukoyo	Dili Muroui	Wijayanti binti	
				Subaeni	
				Subacili	
9	00103/Pdt.P/2016/P	Samsudin bin	Eko Budi	Ayu Handa	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Saekan	Prasetyo bin	Annisa binti	rianni 5 Duian
	A. Ixcliuai	Sackan	Samsudin	Ahmad	
			Samsuum	Aiiiiau	

10	00107/Pdt.P/2016/P	Ugi Sugianto	Candra	Dian Yulia	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	bin Arjo	Permana	Rahma	
			bin Ugi	damayanti	
			Sugianto	binti Hadi	
				Siswo	
11	00118/Pdt.P/2016/P	Mis'ari bin	Lukman	Dian	Hamil 8 Bulan
	A. Kendal	Suchir	Khakim bin	Hidayati	
			Mis'ari	binti	
				Sarmin	

TABEL DISPENSASI NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA KENDAL TAHUN 2017

NO	No Perkara	Pemohon	Pasangan		Alasan Permohonan
			Suami	Istri	r ei mononan
1	0002/Pdt.P/2017/P	Supriyadi	Bintang	Fitri	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Zaenudin bin	Prawira Dirja	Amelinia	
		Kalam	bin Supriyadi	binti	
			Zaenudin	Romdhon	
2	0004/Pdt.P/2017/P	Rabit bin	M. Ali	Nurul Izah	Hamil 5 Bulan
	A. Kendal	JUpri	Sodikin bin	binti A	
			Rabit	Mubasir	
3	0010/Pdt.P/2017/P	Suhono bin	Ragil Pujo	Elyana binti	Hamil 2 Bulan
	A. Kendal	Rohmad	Santoso bin	Tumono	
			Suhono		
4	0011/Pdt.P/2017/P	Tumono bin	Ragil Pujo	Elyana binti	Hamil 2 Bulan
	A. Kendal	Jahuri	Santoso bin	Tumono	
			Suhono		
5	0020/Pdt.P/2017/P	Kharisudin	Anang	Ratna	Hamil 4 Bulan
	A. Kendal	bin Saleh	Ma'rifudin	Fatmalasari	
			bin	binti	
			Kharisudin	Salamun	
6	0022/Pdt.P/2017/P	Amin bin	Ahmad	Listiyani	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Suwito	Choirun	binti	
		Glinding	Naim bin	Ngatiman	
			Amin		
7	0023/Pdt.P/2017/P	Toriq Putra	Ragil	Ani Mstofyh	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	bin Tumiran	Kaspari bin	binti	
			Tumiran	Kasmadi	

8	0041/Pdt.P/2017/P	Ahmad	Saiful Rizal	Devita Putri	Hamil 4 Bulan
	A. Kendal	Surani bin	bin Syafi'i	Kusumaning	
		Rochmat		rum binti	
				Achmad	
				Surani	
9	0044/Pdt.P/2017/P	Nardono bin	Bramantika	Ika Ayu	Hamil 8 Bulan
	A. Kendal	Karisman	Idra Pradana	Cahyani	
			binNardono	binti M.	
				Maulidin	
10	0048/Pdt.P/2017/P	Hasto Prijo	Deny	Hesti	Hamil 5 Bulan
	A. Kendal	Wahyu C bin	Pratama	Rahmawati	
		Wahyudi	Susetyanto	binti Agung	
			bin Hasto	Mursidi	
			Prijo Wahyu		
			С		
11	0056/Pdt.P/2017/P	Prihatin	Zaenal	Devi	Hamil 7 Bulan
	A. Kendal	Tarmuji bin	Abidin bin	Widiastuti	
		Kamit	Prihatin	binti	
			Tarmuji	Jumarno	
12	0085/Pdt.P/2017/P	Hestari	Ilham Adam	Novtiya	Hamil 4 Bulan
	A. Kendal	Sulistiani	Pangestu bin	Mentari	
		binti Sujoko	Mujiyanto	Arum Mukti	
				bin Priyo	
	000 4/71 7 /004 7 /7	~ 1 · · · · ·		Ismanta	
13	0086/Pdt.P/2017/P	Sulastri binti	Johan Dwi	Linda	Hamil 5 Bulan
	A. Kendal	Ponidi	Purjianto bin	Agustin	
			Sutrisno	binti	
1.4	0001/D1/ D/0017/D	T 0114	N.F	Mistakim	11 11 5 D 1
14	0091/Pdt.P/2017/P	Imam Subekti bin Pawiro	Muarif bin	Rini Eni Susanti binti	Hamil 5 Bulan
	A. Kendal		Imam		
		Ngadiman	Subekti	Hery	
15	00109/Pdt.P/2017/P	Suhadi bin	Ahmad	Sugiyanto Palla Adilya	Homil 5 Dulan
13	A. Kendal	Sunadi bin Sutris		Bella Adilya Nishfi	Hamil 5 Bulan
	A. Keliuai	Suuis	Toyyib bin Rochmad	Tamara binti	
			Yudi	Dwi	
			i udi	Wihardi	
16	00128/Pdt.P/2017/P	Suwarni binti	Saiful Anan	Wahyu	Hamil 5 Bulan
10	A. Kendal	Saemin Saemin	bin Slamet	Prasetyarini	Tianni J Duiall
	A. Kelluai	Sacilliii	om Stattlet	binti Sri losu	
				Agus	
				Prasetya	
				Trasciya	

17	00131/Pdt.P/2017/P	Eko Yudianto	Safil Abdul	Sofiyanti	Hamil 2 Bulan
	A. Kendal	bin Sukiman	Mubaroq bin	binti Jupadi	
			Eko		
			Yudianto		
18	00132/Pdt.P/2017/P	Slamet bin	M. Irfan	Siti	Hamil 2 Bulan
	A. Kendal	Kasim	Maulidin bin	Magfiroh	
			Slamet	binti	
				Sodikin	
19	00136/Pdt.P/2017/P	Suyati binti	Yudistira	Tri Puji	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Djasmin	Eko Saputro	Lestari binti	
			bin gisam	A. Roni	
20	00139/Pdt.P/2017/P	Kasmirah	Azrul Sani	Febrian Puji	Hamil 3 Bulan
20	A. Kendal	binti Semul	Maulana bin	Astuti binti	Tunin 5 Bulun
	71. Hondu		Nurdiyanto	Safrudin	
			1 (or orly orlics	201100111	
21	00141/Pdt.P/2017/P	Suryanto bin	Andi	Dina Ayu	Hamil 3 Bulan
	A. Kendal	Mat Rembul	Purnomo bin	Dewi	
			Suryanto	Anggraini	
				binti	
				Muhammad	
				Sodikin	
22	00150/Pdt.P/2017/P	Mualifah	Saeful Rijal	Halimatul	Hamil 5 Bulan
	A. Kendal	binti Suep	Muhdini bin	Maulidah	Zamini o Buiuni
			Sukaemi	binti	
				Suharmanto	

Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam UUP menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal ini ketika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup

diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. 91

Kementrian Agama juga memberi syarat dalam mengajukan pernikahan. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan :

- 1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- 2. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- 3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan. ⁹²

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat juga tidak melarang (melegalkan) untuk menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan diluar nikah dan mengalami kehamilan bagi pihak perempuan. Hal ini terdapat dalam BAB VIII pasal 53 yang berbunyi:

- 1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. 93

 ⁹¹ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, Op.cit, hlm. 21.
 ⁹² Permenag No.3 Tahun 1975 pasal 13

C. Tinjauan Hukum Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Maslahat

Dispensasi nikah adalah pemberian izin untuk melakukan pernikahan karena adanya sesuatu yang mengharuskan untuk melakukan suatu pernikahan. Adanya pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan bagi laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi persyaratan. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi kepada pemohon dispensasi karena adanya alasan hamil dalam penelitian ini.

nikah karena hamil diberikan dikabulkan Dispensasi atau atas dasar mempertimbangkan kemaslahatan apabila terdapat tujuan yang benar-benar dapat diharapkan untuk menyampaikan tujuan dari pernikahan. Maslahat mursalah adalah kebaikan yang tidak disinggung syara' dalam mengerjakannya atau meninggalkannya. Dalam kasus ini apabila mengerjakannya akan membawa manfaat dan tujuannya untuk menghindari keburukan. 94 Pemberian atau mengabulkan dispensasi nikah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemadharatan yang lebih besar dengan berpijak pada metode maslat mursalah dan sadz adz-dzariah. 95

Maslahat dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, maslahat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat dharuriyah, maslahat hajjiyah dan, maslahah tahsiniyah. Pemberian dispensasi nikah karena hamil dalam hal ini termasuk dalam katagori maslahat dhoruriyah (primer). Pemberian dispensasi nikah karena hamil sangat dibutuhkan oleh pemohon dispensasi untuk anaknya. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik, dalam tingkat dharuri (memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer).

⁹³ UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007) hlm. 245-246.

⁹⁴ Ahmad Hanafi, Op.cit, hlm. 144.

⁹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, Op.cit, hlm. 53.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* 2, Op.cit, hlm. 371.

Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik dalam tingkat dharuri, yaitu melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk perlindungan jiwa; melarang minum-minuman keras untuk perlindungan terhadap akal; melarang berzina untuk memelihara keturunan; dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Dikatakan maslahat karena tidak terdapat larangan ataupun perintah dalam syara' tentang maslahah mursalah, dimana dalam maslahah mursalah kemanfaatan yang ada lebih banyak dibandingkan madharat yang ditimbulkannya.

Dalam pemberian dispensasi disini menurut hakim PA Kendal termasuk dalam kategori memelihara jiwa, karena ada jiwa dalam rahim wanita yang mengandung sehingga dapat diselamatkan dan mencegah terjadinya pengguguran bayi yang telah ada dalam kandungan. Disamping itu untuk melindungi jiwa wanita yang telah hamil dari perbuatan bunuh diri.

Pemberian dispensasi selain untuk memelihara jiwa juga dapat untuk memelihara keturunan atau nasab. Walaupun dalam kasus pemberian dispensasi disini sudah terjadi perzinaan, namun menurut hakim PA Kendal dengan mengabulkannya dispensasi dapat menyelamatkan bayi yang dikandung oleh wanita yang telah hamil tersebut. Jadi ada dua hal yang dapat diselamatkan jika dispensasi dikabulkan, yaitu memelihara jiwa dan memelihara keturunan.

Artinya: Mudharat yang lebih berat dihilangkan dengan mudharat yang lebih ringan Adapun hukum nikah dilihat dari segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan pernikahan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah. ⁹⁷ Kasus wanita hamil sebelum menikah termasuk dalam hukum wajib untuk menikah. Nikah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan

⁹⁷ Abdur Rahman Ghazali, Op.cit, hlm. 18.

kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan menikah. ⁹⁸

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 3 Tahun 1975 Pasal 1 ayat (2) menyatakan: "Dispensasi Pengadilan Agama adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Agama No. 3 Tahun 1975 menyatakan "Apabila seorang suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Adanya aturan tersebut karena perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara pria dan wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan mereka yang sudah cukup matang baik dilihat dari segi psikologis maupun biologis. Demikian ini sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan usia muda yang banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang kurang sehat.

Namun dalam undang-undang masih memberi kelonggaran yaitu adanya penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 demi tercapainya perkawinan harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama berdasarkan permintaan dari orang tua kedua belah pihak sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: "dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi

⁹⁸ Tihami, Sohari Sahrani, Op.cit, hlm. 8.

kawin kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Dan hal ini dikuatkan dengan PMA No. 3 tahun 1975 dengan bunyi yang sama.

Faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi nikah terbanyak adalah karena hamil sebelum melangsungkan perkawinan. Karena pada masa remaja terjadi perubahan baik secara fisik maupun secara psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku, seperti mulai memperhatikan penampilan diri, mulai tertarik lawan jenis, berusaha menarik perhatian dan muncul perasaan cinta, akan timbul dorongan seksual yang kemudian beralasan untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama untuk melakukan hubungan intim walaupun tidak terikat perkawinan terlebih dahulu sehingga memicu melakukan hal-hal negatif yang tidak dibenarkan.

Ketentuan yang mengatur perihal dispensasi perkawinan ialah sejak berlakunya UUP Nomor 1 tahun 1974, yang secara lengkap diatur dalam PMA Nomor 3 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan tersebut yaitu : Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum.

BAB IV

ANALISIS PENILITIAN DI PENGADILAN AGAMA KENDAL

A. Analisis Terhadap Pemberian Dispensasi Nikah karena Hamil oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal.

Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Sudah menjadi kodrat manusia untuk saling tertarik antara laki-laki dan perempuan. Agama mengatur penyatuan dua hati manusia untuk bersatu dalam bingkai pernikahan. Al-Qur'an juga telah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan media yang dapat menyatukan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyaat ayat 49:

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.". ⁹⁹

Pernikahan juga merupakan amalan yang di sunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, bagi pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunah ini (perkawinan). Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, hal ini sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

-

⁹⁹ Al-Ouran dan Terjemahan

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." ¹⁰⁰

Salah satu tujuan pernikahan adalah memperoleh keluarga yang *sakinah*. ¹⁰¹ Untuk mewujudkan pernikahan yang membawa kebahagian dan ketenangan tersebut, maka diperlukan suatu batasan usia pernikahan. Pernikahan yang sukses tidak akan di dapat dari pasangan calon pengantin yang belum matang dalam segi fisik maupun mental, butuh kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Persiapan yang matang sebelum menikah menjadi salah satu sebab sukses tidaknya dalam menalani hidup berumah tangga.

Dewasa ini kebanyakan permohonan dispensasi nikah disebabkan karena hamil. Pergaulan yang salah dan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua menjadikan anak yang belum cukup umur keliru dalam bergaul. Dampaknya banyak anak-anak yang masih usia belajar belum waktunya menikah melakukan hubungan seks bebas. Seks bebas sudah bukan menjadi hal yang tabu lagi untuk dilakukan oleh orang dewasa maupun para remaja di Indonesia.

Pemahaman keagamaan yang rendah serta lingkungan yang buruk dan egoistis memberi ruang bagi remaja untuk melakukan seks bebas. Tanpa berpikir panjang serta memikirkan akibat yang ditimbulkan, para remaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Perbuatan tersebut dapat membuat anak yang belum cukup umur hamil diluar nikah. Menikah menjadi solusi yang terbaik agar dapat menutup aib keluarga serta untuk menyelamatkan masa depan si ibu dan calon bayi yang dikandung.

_

¹⁰⁰ Al-Qur'an dan Terjemahan

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2005), hlm. 19

Orang tua calon pengantin atau wali mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Permohonan dispensasi karena calon pengantin tidak di ijinkan untuk menikah oleh KUA. alasannya calon pengantin belum berumur 19 tahun unuk lakilaki dan 16 tahun untuk wanita. ¹⁰² Ada banyak faktor orang tua atau wali dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Adapun alasan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kendal menurut Hakim Pengadilan Agama Kendal yaitu: ¹⁰³

- 1. KUA menolak pernikahan anak pemohon karena masih dibawah umur.
- 2. Kedua calon pengantin sudah berhubungan lama dan saling mencintai.
- 3. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak disegerakan menikah.
- 4. Calon pengantin wanita sudah hamil dan ingin segera melakukan pernikahan secepatnya.

Kebanyakan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kendal faktor penyebabnya karena hamil diluar nikah. Anak pemohon sudah mengalami kehamilan sebelum menikah, dan anak tersebut masih dalam usia belajar. Hakim memiliki tugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya majelis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan olek para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Karena Majelis hakim dalam memberi penetapan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalankannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika hakim menjatuhkan penetapan telah melalui banyak pertimbangan,

_

¹⁰² Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183.

¹⁰³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kendal, hari Kamis 12 April 2018, pukul 13.30 wib

pertimbangan hakim secara garis besar demi menyelamatkan dan kemaslahatan anak yang telah hamil.

Menurut pendapat penulis pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal memberikan dispensasi nikah karena tiga hal yaitu:¹⁰⁴

- 1. Alasan Prosedural
- 2. Alasan Kemaslahatan

3. Kesiapan Calon Pengantin

Tindakan Hakim Pengadilan Agama Kendal meloloskan perkawinan dini dengan memberi atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil menurut penulis merupakan, suatu tindakan memilih menghindari akibat yang sudah pasti dari akibat yang belum pasti.

Akibat yang sudah pasti disini, yakni bagi ibu dan calon bayi yang dikandungnya, ibu si bayi harus dijaga setabilitas mentalnya agar tidak berimplikasi kepada kondisi janin, bayi yang tidak berdosa juga harus lahir dalam keadaan mempunyai perlindungan hukum, yaitu jelas siapa ayah dan ibu sebagai orang tuanya. Sedangkan akibat yang belum pasti adalah apakah perkawinan pasangan usia dini akan baik-baik saja atau tidak.

Antara mengabulkan dan tidak mengabulkan, dua-duanya memang berisiko, akan tetapi hakim pengadilan agama harus memilih resiko yang lebih kecil, menurut hemat penulis memberi persutujuan atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena hamil, dalam perspektif kaidah hukum islam, adalah tindakan memilih resiko yang lebih kecil dari dua resiko yang ada.

Artinya: lawannya, jika bertabrakan antara mudharat (bahaya) satu dengan lainnya maka diambil mudharat yang paling kecil dan ringan.

-

 $^{^{104}}$ Wawancara dengan Hakim Muhtar hari Kamis, 12 April 2018 pukul 14.30

Penulis setuju dengan pemberian dispensasi nikah karena hamil kepada pemohon. Pemberian dispensasi nikah karena hamil oleh Majelis hakim sangat tepat dan banyak maslahatnya dari pada madhorotnya. Dispensasi nikah disini merupakan pengecualian dalam hukum yang luar biasa dalam Pengadilan Agama, karena anak pemohon telah hamil sebelum menikah dan usia anak masih belia. Dikabulkannya dispensasi nikah karena hamil bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan memberi perlindungan hukum kepada calon bayi, yaitu adanya pengakuan secara hukum bahwa dia lahir kedunia sebagai anak sah, yang mempunyai hak-hak secara penuh, baik dari ibu maupun dari ayah, serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan lebih besar yang mungkin terjadi seperti gangguan jiwa, aborsi, bahkan upaya untuk melakukan bunuh diri.

Penjelasan diatas menunjukan bahwa alasan hakim memberikan dispensasi nikah karena hamil adalah alasan kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut dapat dilihat dari akibat yang akan di timbulkan jika hakim tidak memberikan dispensasi nikah tersebut. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih:

Artinya: Menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermaslahat.

Menurut penulis Pengadilan Agama Kendal kurang aktif dalam mencegah terjadinya hamil di luar nikah. Pengadilan Agama hanya memberikan solusi setelah adanya kasus hamil diluar nikah dengan memberikan dispensasi nikah karena hamil. Tidak ada upaya mencegah agar tidak ada lagi anak hamil di luar nikah. Atau setidaknya Pengadilan Agama dapat meminimalisir terjadinya kasus hamil di luar nikah. Untuk itu menurut penulis diperlukan kerja sama antara banyak lembaga baik lembaga pendidikan, lembaga pemerintah dan lembaga kesehatan serta lembaga-lembaga yang lain untuk dapat mencegah terjadinya hamil di luar nikah.

Salah satu upaya yang mungkin dapat di lakukan untuk mencegah hamil diluar nikah, yaitu dengan cara:

- 1. Meningkatkan peran dan kontrol orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak.
- Meningkatkan pendidikan agama secara berkelanjutan dimulai dari pendidikan anak sejak dini.
- Pemberian pemahaman terhadap anak didik tentang bahayanya sex bebas dan hamil di usia dini, hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama antara lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.
- 4. Meningkatkan kepedulian lingkungan dalam hal ini tetangga terhadap anak dan remaja agar tidak bisa melakukan hal-hal yang menjurus kepada sex bebas.

B. Analisis Tinjauan Hukum Dispensasi Nikah karena Hamil Perspektif Maslahah

Kajian tentang maslahat merupakan bagian yang sangat penting dalam dalam pemikiran hukum Islam, di samping digunakan secara luas dalam kegiatan istinbath hukum ketika menghadapi berbagai kasus baru yang tidak ditemukan jawabannya secara tekstual dalam nash Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam penelitian disini maslahat digunakan penulis dalam meninjau hukum nikah yang karena telah hamil terlebih dahulu sebelum menikah.

Maslahah dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan demikian maslahah itu mengandung dua sisi,

yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan. ¹⁰⁵

Menurut Al-Ghozali maslahat mursalah diakui keberadaanya sebagai hujjah apabila maslahat yang terdapat didalamnya berupa maslahat dharuriyyah, yang pasti terjadi (qath'iyyah), dan cakupannya universal (kulliyah). Apabila tidak memenuhi ketiga keriteria tersebut maka tidaklah sebuah maslahat yang dipehitungkan sebagai hujjah. Taraf dharuriyyah berarti maslahat yang terkandung merupakan salah satu dari lima prinsip dasar berupa hifza al din (memelihara agama), hifza al nafs (perlindungan jiwa), hifza al 'aql (perlindungan terhadap aqal), hifza al nasl (pemeliharaan keturunan), dan hifza al mal (perlindungan terhadap harta kekayaan).

Maslahat disini adalah terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia tujuannya agar terhindar dari kemudlaratan yang merusak kehidupan, yaitu "jalb almanfa'at wa daf'u al-mafsadat. Maslahat itu tidak saja dilihat dari sisi kemestian adanya tetapi secara bersamaan harus diperhatikan aspek peniadaan kemudlaratan yaitu menghilangkan kerusakan. Kasus hamil diluar nikah dalam menggunakan maslahah sebagai alasan untuk melaksanakan pernikahan menurut penulis adalah alasan yang sangat tepat. Karena selain untuk menyelamatkan jiwa anak yang dikandung juga masuk dalam memelihara keturunan dan kesehatan calon ibu dan anak. Maslahat tersebut yang dijelaskan diatas merupakan termasuk dalam kategori maslahat dharuriyah.

Adapun yang dimaksud dengan maslahat yang bersifat dharuriyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial (pokok/primer) bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dalam batas agar jangan terancamnya eksistensi kelima pokok itu.

_

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih* 2, Op.cit, hlm. 368.

Dengan tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi dari kelima pokok di atas.

Berbeda dengan maslahat dlaruriyat, kebutuhan dalam bentuk hajjiyat tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya atau seandainya maslahat hajjiyat ini belum dapat diwujudkan tidaklah akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Pringkat maslahat ini erat kaitannya dengan rukhsat atau keringanan dalam ilmu fiqh. Sebagai Contohnya, misalnnya terkait dengan keringan yang diberikan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Allah memberikan keringanan (rukhsat) boleh tidak berpuasa bagi orang yang sedang musafir dan orang yang sedang sakit dengan menggantinya pada harihari lain. Pemberian keringan dari Allah itu tidak lain adalah demi kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan.

Demikian juga halnya dengan maslahat pada pringkat tahsiniyah bahwa maslahat tahsiniyat adalah kebutuhan yang sifatnya penunjang, yaitu menunjang peningkatan martabat seseorang dalam msyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan. Kepentingan atau kebutuhan pada pringkat tahsiniyat ini hanya berkaitan dengan kepantasan menurut adat kebiasaan (mahasin al-'adat), yaitu keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlaq yang berlaku dalam kehidupan. Dalam lapangan ibadat Islam menetapkan bersuci, mandi, berhias dan menggunkan harum-haruman atau wewangian ketika mau pergi melaksanakan shalat jum'at.

Maslahat dilihat dari keberadaannya menurut syarat nikah karena hamil lebih dulu merupakan Maslahah Al-Mursalah, atau yang juga disebut Istishlah, yaitu apa yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syar'i dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara'

yang menolaknya. Kemaslahatan ini termasuk yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' secara rinci. Maslahat ini dibutuhkan oleh situasi akibat ada hal-hal yang mendatang sesudah putus wahyu dan syara' tidak menetapkan hukumnya dan tidak pula membatalkannya, ini dinamakan maslahat umum yang tidak diatur dalam nash. 106

Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang telah hamil diluar nikah. Hal ini terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi:

- 1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya.
- 2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. ¹⁰⁷

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan salah satu pedoman di lembaga Pengadilan Agama dalam membahas pernikahan perempuan hamil di luar nikah. Menikahkan perempuan hamil dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran sang anak. Menikahkan perempuan yang belum cukup umur karena hamil terlebih dahulu merupakan kondisi yang darurat dan harus segera dinikahkan.

¹⁰⁶ Ibid, hlm. 375. ¹⁰⁷ Kompilasi Hukum Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, didapat kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Pertimbangan yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Kendal dalam mengabulkan dispensasi nikah karena hamil mendasarkan pada kemaslahatan yang bersifat daruriyyah bagi calon mempelai, yakni dalam hal memelihara jiwa dan keturunan.
- Hakim dengan pertimbangan kemaslahatan yang akan didapat daripada madhorotnya mengabulkan dispensasi nikah kepada anak yang hamil diluar nikah, menggunakan dasar hukum yang UUP No 1 Tahun 1974, PMA No 3 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan diatas, ada beberapa saran yang penulis berikan, yaitu :

- 1. Untuk Pengadilan Agama Kendal, agar tidak hanya melihat suatu perkara dari kacamata legalitas saja, namun perlu adanya pertimbangan dari aspek moral terkait izin dispensasi nikah. Walaupun ada maslahat yang ingin dicapai, namun ketika para pihak ingin melangsungkan pernikahan tapi terkendala masalah usia, seakan-akan harus melakukan perbuatan yang dilarang syari'at terlebih dahulu (zina).
- 2. Untuk masyarakat, khususnya orang tua. Agar lebih memperhatikan anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Walaupun anak telah suka pada seseorang, seharusnya jangan mengizinkan untuk berkumpul berdua, untuk mencegah perbuatan yang tercela atau dilarang Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta : Rajawali Press, 2009.
- Soimin, Soedharyo, Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ghazali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan Dan Perjanjian*, Yogyakarta : Insania Cita Press, 2006.
- Hanafi, Ahmad, *Ushul Fikih*, Jakarta: Widjaya, 1975.
- Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Arsip Pengadilan Agama Kendal.
- http://daerah.sindonews.com/read/953920/22/kasus-hamil-di-luar-nikah-di-kendal-relatif-tinggi.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fikih* 2, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Surya Brata, Sumardi, Metode Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Research II, Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.
- Noto Susanto, Nugroho, Megerti Sejarah, Jakarta: UI Press, 1985.
- Hajar, Ibnu, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dan Pendidikan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nasution, Harun, Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1992.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2014.
- Dzulkifli Umar dan Ustman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law New Edition)*, Surabaya: Quantum Media Press, 2010.
- UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cet. I, 2007.
- Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Pranada Media, 2007.
- Muhammmad Uwaidah, Kamil, Fikih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2000.
- Sudarto, Makna Filosofi Bobot, Bibit, Bebet, Semarang: Puslit IAIN Walisongo, 2010.
- Khalid Abdurrahman Al-IKK, Kado Pintar Nikah, terj, Semarang: Pustaka Adnan, 2012.
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh, Jilid 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hadisiswati, Indri, *Hukum Perdata*, Tulungagung : Diklat Tidak Diterbitkan, 2002.
- Sumiyati, Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- A. Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Data Pengadilan Agama Kendal
- Romulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, cet.I, 1997.
- Arsip Pengadilan Agama.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Permenag No.3 Tahun 1975.

- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2005.
- Romulyo, Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Al-Qur'an dan Terjemahan

BIOGRAFI PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Baihaqi

Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 03 April 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

: Islam Agama

Alamat : Desa Blorok Rt 01 Rw 03 - Brangsong - Kendal

Pendidikan : 1. SDN 02 Blorok Lulus Tahun 2001

> 2. MTS Al-Wathoniyyah Lulus Tahun 2004

Lulus Tahun 2007 3. MA Al-Wathoniyyah

4. Fakultas Syari'ah UIN W.S Lulus Tahun 2018

Demikian biografi ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 17 Juli 2018

Muhamad Baihaqi NIM 112111033



SURAT KETERANGAN No.: W11-A7/2565/PB. 02/X/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa:

Nama

: Muhamad Baihaqi

NomorPokok

: 112111033

Fakultas/Jurusan

: Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Universitas

: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Yang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 05 Juni 2017 s/d 30 Agustus 2017 dengan judul "Persetujuan Dispensasi Nikah Karena Hamil Ditinjau dari Pespektif (Studi Analisis di Pengadilan Agama Kendal".

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 11 Oktober 2017 Wakil Panitera

Muchampad Muchlis, S. H.

NIP. 19620810 199103 1 005